

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN– APBD TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERBUP TEGAL NO. 41, BD TH 2025 , NO. 43 , 4 HLM

**PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 .**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2025.
 - Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Rp. 2.993.701.597.090,47
 - b. Belanja Rp. 3.091.890.258.655,80
 - c. Pembiayaan Rp 266.541.022.597,96Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 168.352.361.032,63
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ringkasan laporan realisasi anggaran dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Penjelasan : - h l m
 - Lampiran : 8 0 3 h l m